



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/PID/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Feidy Revando Rawung,Se Alias Feidy.

Tempat lahir : Langowan.

Umur/Tanggal lahir : 32/10 Februari 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Amongena Dua Jaga II Kec.
Langowan Timur Kab. Minahasa.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 191/Pid.B/2020/PN.Tnn tanggal 10 Februari 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2020 No.Reg.Perk. : PDM-65/P.1.11/Eoh.2/09/2020, terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 1 dari 8 halaman putusan No.22/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FEIDY REVANDO RAWUNG, SE alias FEIDY** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Dalam Bangunan Ruko tepatnya di Desa Amongena II Kompleks Pertokoan, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, Dengan Sengaja Merusak Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang yaitu terhadap saksi korban PROF. DR. dr. JOSEFIEN SAARTJE MARIE SAERANG, Sp.M dengan Jalan Menuduh Dia Melakukan Sesuatu Perbuatan Dengan Maksud Yang Nyata Akan Tersiarinya Tuduhan Itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban datang diruko yang dahulu dipakai saksi korban sebagai tempat praktek, kemudian saksi korban melihat bahwa kondisi ruko tersebut sudah berubah, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa dan perempuan EVANS NOVIANA MASSIE alias EVANS dan menanyakan siapa yang membuka gembok ruko tersebut, kemudian terdakwa mengatakan gembok tersebut telah dibuka oleh 2 (dua) orang polisi , tidak lama kemudian perempuan EVANS NOVIANA MASSIE alias EVANS memotong pembicaraan terdakwa dan saksi korban dan perempuan EVANS NOVIANA MASSIE alias EVANS mengatakan bahwa gembok tersebut tidak dikunci lalu terdakwa mengatakan bahwa tidak mengetahui ruko tersebut milik saksi korban. Setelah itu, terlibat pembicaraan antara terdakwa dan saksi korban, beberapa saat kemudian terdakwa mulai mengeluarkan kata- kata kasar yang ditujukan kepada saksi korban yakni “gila hormat ngonni, tidak tau malu, menyerobot, tidak bayar, rakus, rampok” yang artinya “kamu gila hormat, tidak tahu malu, menyerobot, tidak bayar, rakus, merampas hak orang), mendengar perkataan tersebut saksi korban kaget dan beberapa saat kemudian ketika saksi korban akan naik mobil, kembali terdakwa

Halaman 2 dari 8 halaman putusan No.22/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kearah saksi korban dengan berteriak mengatakan “ngoni tukang serobot nentau malo nda bayar- bayar ngoni nda berhak disini” yang artinya “kalian tukang serobot tidak tahu malu tidak bayar- bayar kalian tidak berhak disini”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan sakit hati karena pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa di muka umum dan disaksikan oleh banyak orang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **FEIDY REVANDO RAWUNG, SE alias FEIDY** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Dalam Bangunan Ruko tepatnya di Desa Amongena II Kompleks Pertokoan, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, melakukan Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang yaitu terhadap saksi korban PROF. DR. dr. JOSEFIEN SAARTJE MARIE SAERANG, Sp.M, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban datang diruko yang dahulu dipakai saksi korban sebagai tempat praktek, kemudian saksi korban melihat bahwa kondisi ruko tersebut sudah berubah, lalu saksi korban bertemu dengan terdakwa dan perempuan EVANS NOVIANA

Halaman 3 dari 8 halaman putusan No.22/PID/2021/PT MND





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASSIE alias EVANS dan menanyakan siapa yang membuka gembok ruko tersebut, kemudian terdakwa mengatakan gembok tersebut telah dibuka oleh 2 (dua) orang polisi, tidak lama kemudian perempuan EVANS NOVIANA MASSIE alias EVANS memotong pembicaraan terdakwa dan saksi korban dan perempuan EVANS NOVIANA MASSIE alias EVANS mengatakan bahwa gembok tersebut tidak dikunci lalu terdakwa mengatakan bahwa tidak mengetahui ruko tersebut milik saksi korban. Setelah itu, terlibat pembicaraan antara terdakwa dan saksi korban, beberapa saat kemudian terdakwa mulai mengeluarkan kata-kata penghinaan yang ditujukan kepada saksi korban yakni “gila hormat ngoni, tidak tau malu, menyerobot, tidak bayar, rakus, rampok” yang artinya “kamu gila hormat, tidak tahu malu, menyerobot, tidak bayar, rakus, merampas hak orang”; mendengar perkataan tersebut saksi korban kaget dan merasa nama baiknya dicemarkan dan beberapa saat kemudian ketika saksi korban akan naik mobil, kembali terdakwa menunjuk ke arah saksi korban dengan berteriak mengatakan “ngoni tukang serobot nentau malo nda bayar-bayar ngoni nda berhak disini” yang artinya “kalian tukang serobot tidak tahu malu tidak bayar-bayar kalian tidak berhak disini”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan sakit hati karena merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya dimana saat itu ada orang-orang lain yang mendengarkan kalimat yang diucapkan terdakwa terhadap saksi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano dalam suratuntutannya tanggal 20 Januari 2021 No.Reg.Perkara: PDM-65/P.1.11/Eoh.2/09/2020 pada pokoknya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 4 dari 8 halaman putusan No.22/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FEIDY REVANDO RAWUNG alias FEIDY terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEIDY REVANDO RAWUNG alias FEIDY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa perkara Nomor 191/PID.B/2020/PN Tnn pada tanggal 10 Februari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEIDY REVANDO RAWUNG, SE ALIAS FEIDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN NAMA BAIK" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FEIDY REVANDO RAWUNG, SE ALIAS FEIDY dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan 10 (Sepuluh) bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Februari 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 191/Akta Pid.B/2020/PN.Tnn, dan permintaan
Halaman 5 dari 8 halaman putusan No.22/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2021, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 191/Pid.B/2020/PN.Tnn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tertanggal 18 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, Nomor 191/Pid.B/2020/PN.Tnn, tanggal 19 Februari 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan diatas, permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan selanjutnya permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano telah dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam pasal 233 ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 236 ayat (2) KUHP sehingga permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan No.22/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 10 Februari 2021 Nomor 191/Pid.B/2020/PN Tnn serta memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori yang diajukan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 10 Februari 2021 Nomor 191/Pid.B/2020/PN Tnn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 7 dari 8 halaman putusan No.22/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 10 Februari 2021 Nomor 191/Pid.B/2020/PN.Tnn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu , tanggal 24 Maret 2021 oleh kami JOOTJE SAMPALENG,SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. ROZI WAHAB,SH.MH. dan ABGUL KOHAR,SH.MH.. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 1 Maret 2021 Nomor 22/PID/2021/PT MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh EDISON SUMENDA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H.M. ROZI WAHAB,SH.MH.

JOOTJE SAMPALENG,SH.MH.

T t d

ABDUL KOHAR,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

T t d

Halaman 8 dari 8 halaman putusan No.22/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDISON SUMENDA,SH.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, SH., MH
196208101982032002